

Penyuluhan Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Arifuddin Akil^{1,2*}, Mimi Arifin¹, A.Yudhono^{1,2}, S.Trisutomo¹, S.Wunas¹, Y.Jinca¹, A.R.Rasyid¹, I.Latief¹, M.Ali¹, F.Azmy¹, Y.K.Dewi¹, W.W.Osman¹, S.A.Ekawati¹, S.Wahyuni^{1,2}, L.M.Asfan¹, G.Lakatupa¹, I.Kamaruddin¹

¹⁾ Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

²⁾ Laboratorium Perencanaan dan Perancangan kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

*arifuddinak@yahoo.co.id

Abstrak

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan tugas strategis pemerintah dalam mewujudkan harapan penataan ruang, namun dalam penerapannya, masih terdapat masalah seperti penyimpangan pemanfaatan ruang dan rendahnya pengetahuan masyarakat. Dugaan awal dasar permasalahan tersebut khususnya di Kecamatan Biringkanaya adalah masih kurangnya pemahaman aparat untuk melakukan tugas pembinaan kepada masyarakat dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai regulasi, yang berimplikasi pada tata ruang kota yang layak huni, produktif, dan ekologis. Permasalahan ini dapat diatasi sesuai target kegiatan ini melalui peningkatan pengetahuan aparat terkait permasalahan tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparat pemerintah mengenai substansi permasalahan pemanfaatan ruang. Metode penyuluhan yang akan dilakukan terhadap aparat kecamatan Biringkanaya meliputi agenda: 1) regulasi pembinaan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam penataan ruang, 2) regulasi dan substansi pengendalian pemanfaatan ruang, seperti peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi, dan 3) mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang sesuai arahan Permendagri No.115 Tahun 2017. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta mengenai pembinaan penataan ruang kepada masyarakat, serta pemahaman regulasi, substansi, dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di wilayahnya. Dalam diskusi terungkap tentang belum optimalnya menyikapi permasalahan di lapangan akibat keterbatasan pengetahuan aparat tentang pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, seperti regulasi mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang belum dikuasai akibat keterbatasan informasi sampai pada aparat di tingkat kelurahan yang sejatinya bersentuhan langsung dengan permasalahan pemanfaatan ruang.

Kata Kunci: *Capacity Building*; Mekanisme; Pengendalian; Pemanfaatan Ruang; Biringkanaya

Abstract

Controlling spatial use is a strategic task of the government in realizing the spatial expectations, but in the application there are still problems such as irregularities in spatial use and poor public knowledge. The initial basic assumption of the problem, especially in Biringkanaya Sub-district, is the lack of understanding of the apparatus to carry out the task of fostering the community and controlling spatial use in accordance with regulations, which has implications for a decent, productive and ecological urban spatial layout. This problem can be overcome according to the target of this activity through increasing the apparatus knowledge related to the problem. The activity aims to increase the knowledge and insight of government officials regarding the substance of the problem of spatial use. Counseling methods that done for Biringkanaya District Apparatus includes the agenda: 1) regulatory material concerning guidance to the public so that they can play an active role in spatial planning, 2) material on regulation and substance of controlling spatial use, such as zoning regulations, licensing, granting incentives and disincentives, as well as the imposition of sanctions, and 3) material on the mechanism of controlling spatial use in accordance with Permendagri No.115 of 2017. The results of the implementation of activities show an increase in participant's knowledge regarding the development of spatial planning to the community, as well as understanding regulations, substance and mechanism of controlling the use of space in the region. From the discussion we know it was revealed that the problems in the field were not yet optimal due to the limited knowledge of the apparatus regarding the development and control of spatial use like regulation of spatial use control mechanisms, have not been mastered due to limited information to the apparatus at the village level which is in direct contact with the problem of spatial use.

Keywords: Capacity Building; Mechanism; Control; Land Use; Biringkanaya

1. Pendahuluan

Untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan di daerah, perlu didukung oleh tertib tata ruang. Tertib tata ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang merupakan proses dari mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang secara ideal harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dalam rangka terciptanya tertib ruang maka diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang daerah di seluruh kawasan dalam batas wilayah administrasi daerah sehingga sesuai yang tertuang dalam rencana. Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan tugas strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan penataan ruang. Pemerintah daerah harus mengetahui regulasi, dan rencana pemanfaatan ruang serta mekanisme dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemanfaatan ruang di daerah. Kelalaian dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan terkait dengan penataan ruang akan menimbulkan berbagai penyimpangan tata ruang kota. Namun demikian, secara umum aparat pemerintah daerah yang bertugas di lapangan belum mendapat pelatihan secara khusus terkait dengan tugasnya sebagai pengendali pemanfaatan ruang di wilayahnya. Hal ini dapat diasumsi bahwa aparat pemerintah kecamatan belum begitu memahami beberapa regulasi tentang pembinaan kepada masyarakat serta prosedur pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan pengamatan awal terhadap kinerja aparat pemerintah di wilayah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, menunjukkan bahwa permasalahan utama tersebut juga dirasakan.

Pemahaman dan kompetensi aparat yang baik terkait regulasi penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang hanya sampai pada struktur bagian atas saja, dan tidak sampai pada unit kecil seperti aparat kelurahan, sehingga dalam mengemban tugasnya masih terdapat keterbatasan informasi. Sesungguhnya aparat pemerintah sangat membutuhkan informasi mengenai regulasi menyangkut pembinaan kepada masyarakat dalam penataan ruang. Pemahaman masyarakat dalam hal tersebut di atas dapat berperan aktif dalam rangka mencapai tujuan pembinaan penataan ruang. Di samping itu, aparat pemerintah di wilayah Kecamatan Biringkanaya juga perlu dibekali pemahaman mengenai regulasi dan substansi pengendalian pemanfaatan ruang serta mekanisme dalam pelaksanaannya, khususnya terkait peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.

Begitu pentingnya pemahaman yang perlu dimiliki aparat pemerintah di tingkat kecamatan tersebut, sehingga jika tidak dilakukan upaya peningkatan pemahaman seperti yang telah diungkapkan di atas, akan menghasilkan kualitas pembinaan dan pengelolaan pemanfaatan ruang yang tidak optimal dan tidak efektif. Permasalahan ini harus ditindak lanjuti melalui upaya *Capacity Building* terhadap aparat setempat untuk menghindari timbulnya masalah yang dapat menurunkan kualitas lingkungan perkotaan pada saat ini dan di masa akan datang.

2. Latar Belakang Teori

Untuk menertibkan tata ruang kota, digunakan berbagai panduan berupa regulasi baik berupa undang-undang, peraturan, maupun terkait dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK). Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap kawasan lindung, serta kegiatan pemberian perizinan, insentif dan disinsentif, serta pemberian sanksi terhadap kawasan budidaya. Khusus kawasan lindung menurut Permendagri

No. 115 tahun 2017, meliputi beberapa jenis yaitu: a. kawasan hutan lindung; b. kawasan bergambut; c. kawasan resapan air; d. sempadan pantai; e. sempadan sungai; f. kawasan sekitar danau/waduk; g. kawasan sekitar mata air; h. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; i. kawasan pantai berhutan bakau; j. taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam; dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Jika hasil evaluasi pemantauan pemanfaatan ruang di kawasan lindung ternyata ditemukan pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan, Perangkat Daerah membuat laporan tertulis kepada sekretaris daerah selaku ketua BKPRD. Ketua BKPRD mengoordinasikan pelaksanaan forum pembahasan atas laporan tertulis yang disampaikan oleh Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan forum pembahasan sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam bentuk rekomendasi berupa sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan. Ketua BKPRD melaporkan rekomendasi kepada Kepala Daerah. Jika terjadi pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Kepala Daerah menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika terjadi pelanggaran kerusakan fungsi lingkungan, Kepala Daerah memerintahkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan Kawasan Lindung untuk melakukan kegiatan pemulihan fungsi kawasan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Budidaya dilakukan melalui pemberian izin pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi. Pemberian izin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi atau kota. Dalam menerbitkan izin Pemanfaatan Ruang, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meminta pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah. Pertimbangan teknis diberikan dengan berpedoman pada rencana tata ruang daerah dan arahan peraturan zonasi untuk provinsi atau peraturan zonasi untuk kota.

Perangkat Daerah juga dapat memberikan pertimbangan teknis berdasarkan kriteria penerapan insentif dan disinsentif. Dalam memberikan pertimbangan teknis Perangkat Daerah dapat meminta rekomendasi dari BKPRD. Menurut Permendagri No 115 tahun 2017 tentang mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui penyusunan rencana kegiatan yang meliputi: a. perumusan indikasi masalah; b. penetapan zona insentif/disinsentif; dan c. perumusan kebijakan.

Di samping itu, penerapan sanksi juga dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Pelanggaran pemanfaatan ruang dapat diidentifikasi setelah dilakukan pemantauan oleh Perangkat Daerah. Pemantauan dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Pemantauan pemanfaatan ruang Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Satpol PP.

Jika dari hasil pemantauan pemanfaatan ruang ditemukan pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan budidaya, maka Perangkat Daerah membuat laporan tertulis kepada sekretaris daerah selaku ketua BKPRD. Ketua BKPRD mengoordinasikan pelaksanaan forum pembahasan atas laporan tertulis yang disampaikan oleh Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan forum pembahasan dituangkan dalam bentuk rekomendasi berupa sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan. Ketua BKPRD melaporkan rekomendasi kepada Walikota. Walikota menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran pemanfaatan ruang dapat berupa salah satu atau gabungandiantara jenis penyimpangan yang meliputi:

- a. Memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya di wilayah lintas daerah kota;
- c. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya di wilayah lintas daerah kota;
- d. Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsilahan.
- e. Melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- f. Melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- g. Melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- h. Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- i. Tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin Pemanfaatan Ruang;
- j. Memanfaatkan ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya;
- k. Memanfaatkan ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- l. Tidak menjalankan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menerima Insentif dan Disinsentif.

Perijinan pemanfaatan ruang merupakan salah satu instrument pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalam implementasinya saat ini perijinan pemanfaatan ruang belum diarahkan untuk mengatasi kondisi lingkungan yang berkembang yang mengarah pada penurunan kualitas lingkungan. Di samping itu, instrumen ini juga belum secara optimal dimanfaatkan untuk mengarahkan aktifitas pemanfaatan ruang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan wilayah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan strategi pemberian insentif dan disinsentif didalam prosedur pemberian ijin pemanfaatan ruang. Sistem pemberian insentif telah banyak dikembangkan dan diterapkan di berbagai aspek, salah satunya dalam penanganan penanaman modal investasi. Untuk mendorong investasi di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah membuat dan menerapkan aturan tentang pemberian insentif untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Penerapan indikasi program utama dilakukan dengan cara mengintegrasikan indikasi program utama sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Perangkat daerah melaporkan hasil pengendalian pemanfaatan ruang daerah kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku ketua TKPRD. Hasil pengendalian pemanfaatan ruang dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis dan dapat dilengkapi dengan peta. Laporan tertulis disampaikan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. Walikota melaporkan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang kota kepada gubernur melalui sekretaris daerah selaku Ketua BKPRD. Gubernur melaporkan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi kepada menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

3. Metode

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan ini terbagi menjadi tiga prosedur yaitu:

3.1 *Prosedur Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan*


Prosedur persiapan dan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan solusi yang ditawarkan dilaksanakan secara bersama anggota tim pengusul dengan mitra dan dijabarkan sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan, terdiri dari beberapa kegiatan:

1. Pembentukan tim yang dilanjutkan dengan rapat untuk menentukan tema, lokasi dan mitra kerjasama.
2. Koordinasi dengan pihak mitra untuk mendiskusikan permasalahan yang utama yang dihadapi mitra dan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta memilih pendekatan untuk merealisasikan solusi yang telah disepakati.
3. Survey pendahuluan ke lokasi yang menjadi target pelaksanaan kegiatan.
4. Rapat persiapan tim untuk membuat usulan/proposal pengabdian masyarakat.

B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan, terdiri dari beberapa kegiatan:

1. Penyampaian undangan untuk meminta kesediaan Camat, beberapa aparat pemerintah, dan beberapa tokoh masyarakat untuk datang berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan.
2. Menyiapkan tempat pertemuan yang dilengkapi dengan fasilitas yang cukup untuk menampung peserta penyuluhan yang hadir.
3. Menyiapkan peralatan berupa LCD dan wireless yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Menyiapkan bahan materi dan peralatan sederhana untuk kegiatan penyuluhan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota di kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
5. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, secara rinci dijelaskan sebagai berikut:
 - o Kegiatan penyuluhan kepada aparat pemerintah di lingkup wilayah Kecamatan Biringkanaya mengenai berbagai regulasi menyangkut pembinaan kepada masyarakat dalam penataan ruang sehingga masyarakat dapat berperan aktif di wilayah kerjanya. Sesi ini disampaikan secara umum oleh
 - o Kegiatan penyuluhan kepada aparat pemerintah di lingkup wilayah Kecamatan Biringkanaya mengenai regulasi dan substansi pengendalian pemanfaatan ruang, dibawakan oleh tim dosen sebagai berikut:
 - Materi tentang peraturan zonasi dibawakan oleh Sri Wahyuni, ST, MT
 - Materi tentang perizinan dibawakan oleh Sri Wahyuni, ST, MT
 - Materi tentang pemberian insentif dan disinsentif dibawakan oleh Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT.,
 - o Materi tentang peneanan sanksi, disampaikan oleh Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT.,
 - o Kegiatan penyuluhan kepada aparat pemerintah di lingkup wilayah Kecamatan Biringkanaya mengenai mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang, disampaikan oleh Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT.,
 - o Dibuka sesi tanya jawab untuk peserta penyuluhan untuk lebih memperdalam pemahaman terkait materi yang disampaikan



Gambar 1. Menyiapkan Bahan Materi Penyuluhan zoning text regulation dan pengendalian pemanfaatan ruang



Gambar 2. Dokumentasi penyampaian materi regulasi, zonasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta sesi tanya jawab oleh peserta.

3.2 Pemilihan Pendekatan Penyelesaian Masalah

Dari hasil rapat anggota tim pengusul yang kemudian didiskusikan dengan mitra diputuskan untuk memilih metode pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan cara melaksanakan *Penyuluhan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang wilayah di kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*.

Kegiatan ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai berbagai regulasi menyangkut pembinaan kepada masyarakat dalam penataan ruang, regulasi dan substansi pengendalian pemanfaatan ruang, dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, mulai dari persiapan hingga pemasukan laporan direncanakan selama 5,5 bulan pada tahun 2019.

3.3 Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan sangat ditentukan oleh kerjasama antara anggota tim pengusul dengan mitra. Tanpa adanya partisipasi mitra dalam persiapan hingga pelaksanaan kegiatan, niscaya solusi yang akan ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tidak tersampaikan kepada masyarakat.

Partisipasi mitra diwujudkan dalam penyampaian informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh aparat pemerintah dan masyarakat setempat dan menjadi fasilitator yang menghubungkan antara tim pengusul pengabdian masyarakat dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dengan pemerintah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Selain itu, mitra juga nantinya juga berperan dalam rencana pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan program hingga evaluasi keberlanjutan program.

3.4 Evaluasi Pelaksanaan dan Keberlanjutan Program

Penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan untuk menimbulkan perubahan perilaku sasaran. Perubahan perilaku dapat terjadi secara utuh, jika proses belajar dibarengi dengan usaha melakukan perubahan sikap, yang dapat dicapai melalui pemberian pengetahuan dan pemahaman baru serta ditunjang penyediaan sarana pendukung berupa NSPK dan lain-lain. Keberhasilan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan yang akan dilakukan di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dapat diukur secara langsung dengan melihat seberapa besar materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami oleh aparat pemerintah Kecamatan Biringkanaya. Selain itu, dapat dilihat dari ketertarikan aparat pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengetahui dan mencoba mempelajari sendiri manual regulasi dari pemerintah.

Keberlanjutan program sangat diharapkan guna terciptanya peningkatan wawasan aparat Kecamatan Biringkanaya sehingga dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya terkait dalam bidang pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah kota. Besar harapan keberlanjutan program ini lebih meluas lagi sampai pada aparat pemerintah lainnya di wilayah Kota Makassar. Dalam hal ini, kegiatan penyuluhan regulasi lainnya dapat ditindaklanjuti pada kesempatan lain.

Keberlanjutan program nantinya akan dipantau oleh mitra dan dilaporkan kepada panitia Unhas. Selain itu, akan dilakukan juga evaluasi dan pemantauan keberlanjutan program secara langsung oleh panitia beberapa waktu kedepan setelah pelaksanaan kegiatan.

4. Hasil dan Diskusi

Penyampaian materi terkait penataan ruang, regulasi dan mekanisme yang disampaikan dengan cara menarik terhadap peserta penyuluhan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman peserta terkait penataan ruang, regulasi, dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di wilayahnya.

Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Biringkanaya dengan melibatkan organisasi perangkat daerah dari Kecamatan Biringkanaya, perwakilan dari masing-masing kelurahan, seksi ekonomi pembangunan, dan satpol PP dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) peserta. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta mengenai pembinaan penataan ruang kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang merupakan salah satu aspek utama dalam penataan ruang, pemahaman pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dengan 4 (empat) instrumen: peraturan zonasi, mekanisme insentif dan disinsentif, perizinan, dan penerapan sanksi, serta mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 115 Tahun 2017.

Penyampaian materi sosialisasi juga dibarengi dengan sesi diskusi yang memberikan umpan balik pemahaman peserta terhadap muatan materi penataan ruang. Penataan ruang merupakan serangkaian proses yang berkesinambungan dari kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang memiliki peran yang sangat penting, dimana pengendalian merupakan suatu mekanisme untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat telah berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pentingnya materi tentang pengendalian pemanfaatan ruang sehingga dibutuhkan pemahaman untuk pembinaan warga masyarakat, dan pemahaman untuk mengawasi pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksihesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang.

Hasil diskusi mengarahkan perlunya pelibatan kelurahan dalam sosialisasi NSPK agar kegiatan ketidaksihesuaian pemanfaatan ruang dapat dilakukan mulai skala kelurahan, ketersediaan produk penataan ruang sebagai media sosialisasi diskala lingkungan dan kelurahan, tersedianya posko pengaduan skala kelurahan bagi warga, serta NSPK dalam penanganan pelanggaran di lapangan.



Gambar 3. Dokumentasi sesi diskusi materi pengendalian pemanfaatan ruang.



Gambar 4. Dokumentasi peserta penyuluhan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang.

5. Kesimpulan

Pemerintah daerah perlu untuk paham dan mengerti regulasi, zonasi dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengawasi pemanfaatan ruang di daerahnya. Kecamatan Biringkanaya merupakan elemen pengendali pemanfaatan ruang, namun masih saja belum memahami dengan tuntas terkait regulasi dan zonasi serta mekanisme pengendalian, bahkan belum mendapatkan informasi yang memadai terkait rencana tata ruang sehingga dibutuhkan sosialisasi terkait materi tersebut. Setelah melakukan sosialisasi pemahaman aparat daerah di Kecamatan Biringkanaya meningkat dilihat dari hasil diskusi dan tanya jawab sesaat sosialisasi sehingga lebih siap dalam mengemban tugasnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Teknik Unhas yang telah memfasilitasi bantuan dana untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Tahun 2019. Demikian pula ucapan terimakasih kami ucapkan kepada Camat Biringkanaya Kota Makassar dan staf yang telah memfasilitasi kegiatan ini.

Daftar Pustaka

Fadillah, D.O. 2014. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen Izin Mendirikan Bangunan Pada Kawasan Industri di Bypass Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kab/Kota.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM).